



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: [xxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxx@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yamin Mapawa, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Yamin Mapawa, SH yang beralamat: Jln. Ikan Paus RT.012/RW.006 (Kompleks Pangkalan TNI Angkatan Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: [yaminmapawa63@gmail.com](mailto:yaminmapawa63@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 13/SKKH/2024/PA.Ed tanggal 06 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Ende, 17 November 1999, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer,

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed



Alamat KABUPATEN MANGGARAI BARAT,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
Tergugat I;

**TERGUGAT II**, tempat lahir Ende, umur 22 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Polisi, Alamat KOTA KUPANG,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
Tergugat II;

**TERGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir, Ende 31 Desember 2005,  
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat  
KABUPATEN ENDE, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, sebagai Tergugat III;

**TERGUGAT IV**, tempat dan tanggal lahir, Ende 14 April 2010, agama  
Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat KABUPATEN  
ENDE, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
Tergugat IV;

**TERGUGAT V**, tempat dan tanggal lahir, Ende 30 November 2013,  
agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat  
KABUPATEN ENDE, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat  
III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan  
kuasa kepada Cosmas Jo Oko, S.H. dan  
kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum  
pada kantor ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM,  
CJO & PARTNERS yang beralamat di Jl.  
Bambu Petung, No 78 A, Cipayung, Jakarta  
Timur, dengan domisili elektronik pada alamat  
email/layanan pesan:

[cosmasjooko87@gmail.com](mailto:cosmasjooko87@gmail.com), berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember  
2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat  
Kuasa Nomor 15/SKKH/2024/PA.Ed tanggal 20

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

**Kementerian Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Cq Kepala Kantor  
wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang  
Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Ende, Alamat Jl. Melati No.3 Kelurahan  
Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten  
Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Usman Singga bin Banda menikah 2 (dua) kali. Pertama menikah dengan Siti Aminah binti Haji tanggal 24 Februari 1966 di Ende dikarunia 8 (delapan) orang anak masing-masing :

### 1.1 PENGGUGAT

1.2 Syaiful bin Usman Singga

1.3 M. Ikbal bin Usman Singga

1.4 Harnana binti Usman Singga

1.5 Selvia Vauzany binti Usman Singga

1.6 Syamsul Haq bin Usman Singga

1.7 Ardiansyah bin Usman Singga

1.8 Fitriani Khirunisaa binti Usman Singga

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1987 Usman Singga bin Banda menikah lagi dengan Sitti Maryam (Stela Maria) dan dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing :

2.1 Mohamad Shaleh bin Usman Singga

2.2. Sarwo Edy bin Usman Singga

3. Bahwa pada tanggal 19 November 1997 Usman Singga bin Banda meninggal dunia karena sakit dan isterinya Siti Aminah binti Haji meninggal dunia tanggal 6 September 2017 masih memeluk agama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada posita poin 1 (satu).

4. Bahwa Selain meninggalkan ahli waris dari isteri pertama, Usman Singga bin Banda (Almarhum) meninggalkan pula isterinya Sitti Maryam (Stela Maria) dan 2 (dua) orang anaknya sebagaimana disebutkan pada posita poin 2 (dua).

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Usman Singga bin Banda dan Siti Aminah binti Haji juga meninggalkan harta peninggalan berupa satu bidang tanah seluas 1.215 M2 yang terletak di Jln. Mahoni RT.004/RW.006 Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan : Dengan Ihlas / Saminah ;  
Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Jln.Mahoni, Amrin Musa dan Abdul Gani Ibrahim ;

Sebelah Timur berbatasan : Dengan Hotel Sinar Harapan Milik Usman Singga dan Hj. Siti Aminah binti Haji

- Sebelah Barat berbatasan : Dengan Hotel Makanul Amni

6. Bahwa Syaiful bin Usman Singga menikah dengan Lita Sugihartuti tanggal 02 Oktober 1998 dan dikarunia 5 (Lima) orang anak, masing-masing bernama:

6.1 TERGUGAT I

6.2 TERGUGAT II

6.3 TERGUGAT III

6.4 TERGUGAT IV

6.5 TERGUGAT V.

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Syaiful bin Usman Singga meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 di Kupang karena sakit dan masih memeluk agama Islam dan dikuburkan di Ende dan meninggalkan seorang Isteri dan 5 (Lima) orang anak sebagaimana disebutkan pada posita poin 6 (enam), 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur yakni TERGUGAT IV (Tergugat IV), dan TERGUGAT V (Tergugat V), keduanya dibawah perwalian ibundanya Lita Sugihartuti sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 47 ayat (1) menyebutkan, “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Sedangkan pada ayat (2) disebutkan, “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

8. Bahwa bidang tanah sebagaimana yang diterangkan pada posita poin 5 (lima) diatas diberikan/diwariskan oleh Usman Singga bin Banda dan Siti Aminah binti Haji kepada kedua anaknya yakni PENGUGAT (Penggugat) dan Syaiful bin Usman Singga (Ayahanda Para Tergugat), Sedangkan ahli waris Usman Singga bin Banda dengan isrerinya Sitti Aminah binti Haji yang lain sudah mendapat bagiannya sejak Siti Aminah binti Haji (Almarhumah) masih hidup, masing-masing, yakni :

- 8.1 M. Ikbal bin Usman Singga
- 8.2 Harnana binti Usman Singga
- 8.3 Selviaf binti Usman Singga
- 8.4 Syamsul Haq bin Usman Singga
- 8.5 Ardiansyah bin Usman Singga
- 8.6 Fitri binti Usman Singga

Begitu pula dengan ahli waris Usman Singga bin Banda yang pernikahannya dengan Sitti Maryam (Stela Maria) juga telah mendapatkan bagiannya masing-masing, yakni :

- 8.7 Mohamad Shaleh bin Usman Singga
8. 8 Sarwo Edy bin Usman Singga.

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semulanya bidang tanah obyek sengketa masih berupa bukit tetapi digusur pada tahun 1998 oleh Ajis Abbas Saora (mantu Usman Singga bin Banda) suami dari Penggugat pada saat Siti Aminah binti Haji (isteri Usman Singga bin Banda) masih hidup sementara Usman Singga bin Banda telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 19 November 1997.

10. Bahwa setelah selesai digusur maka Siti Aminah binti Haji (isteri Usman Singga bin Banda) memberikan sebagian tanah kepada Penggugat untuk ditempati, sehingga pada tahun 1999 Penggugat membangun rumah pada bidang tanah obyek sengketa tersebut. Hal yang sama juga diberikan Siti Aminah binti Haji (almarhumah) kepada anaknya Syaiful bin Usman Singga.. Selain diberikan tanah untuk dibangun rumah untuk kedua anaknya, Siti Aminah binti Haji (Alm) juga memberikan ruas jalan untuk masuk menuju rumah dan hotel Makanul Amni, milik Ajis Abbas Saora (Suami Penggugat).

11. Bahwa pada tahun 2002 Siti Aminah binti Haji (isteri Usman Singga bin Banda) melakukan Sertipikat bidang tanah tersebut dengan Sertipikat Nomor : 208 Tahun 2002 dengan Pemegang Haknya Siti Aminah Usman Singga. .

12. Bahwa pada tahun 2011 Ajis Abbas Saora suami Penggugat membangun Hotel (Makanul Amni) pada tanah miliknya sendiri sebelah barat dari tanah obyek sengketa .

13. Bahwa setelah rumah Penggugat dibangun begitu pula hotel, kemudian Syaiful bin Usman Singga mulai membangun rumahnya pada obyek sengketa sesuai haknya yang diberikan oleh ibundanya yang sekarang ditempati oleh Lita Sugihartuti isteri Syaiful bin Usman Singga (Almarhum) bersama dengan anak-anaknya (Para Tergugat). Selama Syaiful bin Usman Singga masih hidup hubungan dengan Kakaknya PENGUGAT (Penggugat) terjalin dengan baik.

14. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 Siti Aminah binti Haji (isteri Usman Singga bin Banda) menguatkan pemberian sebagian tanah obyek sengketa kepada anaknya (Penggugat) sebagaimana diterangkan pada

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





posita poin 10 (sepuluh) melalui Pernyataan Wasiatnya di Depan Notaris CLEMENS NGGOTU, SH. Wasiat tersebut diberikan kepada anaknya (Penggugat) karena dikuatirkan bahwa setelah dirinya meninggal dunia, tanah tersebut akan dikuasai sepihak oleh anaknya laki-laki Syaiful bin Usman Singga,

15. Bahwa kekuatiran Siti Aminah binti Haji (Isteri Usman Singga bin Banda) tersebut benar adanya karena setelah Siti Aminah binti Haji meninggal dunia tanggal 6 September 2017, maka pada tahun 2019 Syaiful bin Usman Singga (Ayahanda Para Tergugat) melakukan proses balik Nama dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 208 tahun 2002 yang Pemegang Haknya Siti Aminah Usman Singga (Ibundanya) kemudian menjadi Hak milik Syaiful bin Usman Singga sendiri secara pribadi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01076, dengan tanpa diketahui Penggugat sebagai Kakak kandungnya, pada hal disadari dan diketahuinya obyek sengketa tersebut adalah warisan lagi pula sebagian bidang tanah tersebut juga telah diwasiatkan ibundanya kepada PENGGUGAT (Penggugat) sebagaimana diterangkan pada posita poin 14 (empat belas) diatas.

16. Bahwa pada tanggal 04 April 2024 Turut Tergugat melakukan pengukuran Pemecahan Sertipikat Nomor : 01076 atas tanah obyek sengketa berdasarkan permohonan Lita Sugihartuti (Ibunda Para Tergugat) yang bertindak untuk dan atas nama suaminya Syaiful bin Usman Singga, pada hal diketahuinya bahwa yang berhak mengajukan permohonan seharusnya adalah Syaiful bin Usman Singga sebagai hak waris atas obyek sengketa tersebut. Bahkan yang paling fatal adalah Lita Sugihartuti Ibunda dari Para Tergugat menunjukan batas –batas tanah atas nama suaminya pada hal suaminya masih hidup.

17. Bahwa dengan penunjukan batas tanah oleh Lita Sugihartuti Ibunda Para Tergugat tersebut, sehingga mengabaikan hak Penggugat sebagaimana telah diwasiatkan oleh Siti Aminah binti Haji (Almarhumah) sebagaimana yang diterangkan pada posita poin 14 (empat belas).

18. Bahwa setelah Lita Sugihartuti (Ibunda Para Tergugat) memiliki Sertipikat Hak Milik obyek sengketa atas nama suaminya Syaiful bin Usman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singga (Almarhum) berdasarkan pada pengukuran tanggal 04 April 2024, maka Ibunda Para Tergugat sudah mengklaim Jalan masuk utama menuju rumah Penggugat dan juga menuju rumahnya sendiri (rumah Para Tergugat) adalah miliknya begitu pula jalan menuju Hotel Makanul Amni pemiliknya Aijis Abbas Saora suami Penggugat diklaimnya pula sebagai miliknya, sehingga dengan hal tersebut Lita Sugihartuti mengancam untuk menutupi jalan masuk baik menuju rumah maupun jalan menuju Hotel Makanul Amni.

19. Bahwa dengan ancaman Lita Sugihartuti Istri Syaiful bin Usman Singga (Ibunda Para Tergugat) tersebut, maka Penggugat melaporkan kepada Lurah Kota Ratu, kemudian dilakukan mediasi di Kantor Lurah pada tanggal 15 Oktober 2024, namun mediasi tersebut tidak ada kesepakatan karena Lita Sugihartuti ibunda Para Tergugat tetap pada sikapnya sebagaimana diterangkan pada posita poin 18.(delapan belas)

20. Bahwa tindakan dan ancaman yang dilakukan oleh Lita Sugihartuti (Ibunda Para Tergugat) sebagaimana diterangkan pada posita poin 18 (delapan belas) terbukti sudah dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2024 dengan cara melakukan penggalian fondasi untuk membangun pagar tembok didepan hotel Makanul Amni. Atas perbuatan tersebut menimbulkan reaksi dari Aijis Abbas Saora suami dari Penggugat selaku pemilik Hotel beserta ahli waris Usman Singga yang lainnya mendesak Lita Sugihartuti untuk menghentikan melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut, Dengan persoalan tersebut, kemudian Lita Sugihartuti (Ibunda Para Tergugat) melaporkan kepada Kepolisian Resort Ende pada hari itu juga.

21. Bahwa untuk menghindari terjadinya konflik, maka kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun pada obyek sengketa sepanjang proses perkara ini sedang berjalan sampai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01076 dengan Pemegang Hak Syaiful bin Usman Singga ayahanda Para Tergugat sebagaimana diterangkan pada posita poin 15 dan Sertipikat Hak Milik Syaiful bin

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Singga yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan pengukuran bidang tanah obyek Sengketa pada tanggal 04 April 2024 adalah merupakan bidang tanah warisan Usman Singga bin Banda dan Siti Aminah binti Haji yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum Islam .

23. Bahwa karena Sertipikat Nomor : 01076 An. Syaiful bin Usman Singga diterbitkan pada tanah Warisan Usman Singga bin Banda dan Siti Aminah binti Haji dan juga Sertipikat tanah berdasarkan pengukuran pemecahan Sertipikat Nomor :01076 tanggal 04 April 2024 atas nama Pemegang haknya Syaiful bin Usman Singga, maka mohon berkenan Majelis Hakim menyatakan Sertipikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

24. Bahwa untuk menghindari bidang tanah obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan Bank atau pihak lain maka mohon berkenan Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag),

25. Bahwa berhubung obyek sengketa adalah tanah warisan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi hak waris kepada Penggugat dan Para Tergugat (Ananda Syaiful bin Usman Singga (Almarhum) atas obyek sengketa tersebut sesuai hukum Islam.

26. Bahwa jika Para Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela obyek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris, maka perlu minta bantuan alat Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Usman Singga bin Banda telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 1997.
3. Menetapkan Siti Aminah binti Haji telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 September 2017.

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris Usman Singga bin Banda dan Siti Aminah binti Haji, masing-masing bernama :

4.1 PENGGUGAT

4.2 Syaiful bin Usman Singga

4.3 Muhamad Ikbal bin Usman Singga

4.4 Harnana binti Usman Singga

4.5 Selvia Vauzany binti Usman Singga

4.6 Syamsul Haq bin Usman Singga

4.7 Ardiansyah bin Usman Singga

4.8 Fitriani Khirunisaa binti Usman Singga

5. Menetapkan Ahli waris Usman Singga dengan isteri keduanya Sitti Maryam (Stela Maria) masing-masing bernama :

5.1 Mohamad Shaleh bin Usman Singga

5.2. Sarwo Edy bin Usman Singga

6. Menetapkan Syaiful bin Usman Singga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2024 karena sakit dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Lita Sugihartuti serta 5 (Lima) orang anak, masing-masing :

6.1 TERGUGAT I

6.2 TERGUGAT II

6.3 TERGUGAT III

6.4 TERGUGAT IV

6.5 TERGUGAT V.

7. Menetapkan ahli waris Syaiful bin Usman Singga yang bernama Queena Shafy Usman Singga bin Syaiful Usman Singga dan TERGUGAT V yang belum mencapai umur 18 (delapan) Tahun dibawah perwalian Ibundanya sebagaimana diterangkan pada posita poin 7 (tujuh).

8. Menetapkan bidang tanah obyek sengketa seluas 1.215 M2 yang terletak di Jalan Mahoni RT.004/RW 006 Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende dengan batas –batas sebagaimana diterangkan pada posita poin 5 (lima) adalah merupakan tanah warisan Usman Singga bin Banda (Amarhum) dan Siti Aminah binti Haji (Almarhumah) yang

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada kedua orang anaknya yakni Penggugat dan Syaiful bin Usman Singga, (Almarhum) ayahanda Para Tergugat.

9. Menetapkan pembagian waris atas obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada posita poin 5 (lima) kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum Islam.

10. Menetapkan ahli waris Usman Singga bin Banda dengan isteri pertamanya Siti Aminah binti Haji serta ahli waris Usman Singga bin Banda dengan isteri keduanya Sitti Maryam (Stela Maria) sebagaimana diterangkan pada posita poin 8 (delapan) sudah mendapatkan bagian haknya masing – masing.

11. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 01076 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagaimana yang diterangkan pada posita poin 15 (lima belas) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

12. Menyatakan hukum bahwa pengukuran obyek sengketa yang dilakukan Turut Tergugat pada tanggal 04 April 2024 untuk Pemecahan Sertipikat Nomor : 01076 atas Nama Pemegang Hak Syaiful bin Usman Singga ayahanda Para Tergugat sebagaimana diterangkan pada posita pon 16 (enam belas) dan poin 18 (delapan belas) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

13. Untuk menghindari obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan kepada pihak Bank atau pihak lainnya, maka mohon berkenan Majelis Hakim untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa tersebut.

14. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lainnya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela bila perlu minta bantuan alat Negara.

15. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada posita poin 21 (dua puluh satu) sepanjang belum mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan.

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat akibat timbulnya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dan/Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya, dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik Penggugat melalui Kuasanya menyerahkan asli Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya telah diserahkan asli Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat dan ditandatangani Para Tergugat dan kuasanya tertanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat yang pernah hadir, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Nasruddin, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang dengan agenda laporan hasil mediasi, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak berperkara adalah mengenai harta warisan dan oleh karena sengketa *a quo* terjadi di antara para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai peradilan syariat Islam;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Para Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Ende, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nasruddin, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Turut Tergugat.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Siti Aminah, S.H.**

Hakim Tunggal,  
Ttd.  
**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

#### Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	120.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	163.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	343.000,00

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).